



PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 0296/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 4 Juni 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/PA AGM.



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Nopember 2010, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 406/31/XI/2010, tanggal 22 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Suci Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 3 tahun dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Suci Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **Anak**, lahir tanggal 24 Agustus 2011, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Nopember 2013, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat bersifat egois, selain itu Tergugat tidak memahami perasaan Tergugat sebagai isteri, yang mana pernah suatu ketika Tergugat tanpa diketahui sebab pastinya melempari uang ke wajah Penggugat, atas hal tersebut Penggugat tidak terima dan terjadilah pertengkaran, serta Tergugat sering keluar malam, dan pulang hingga larut malam, bahkan pernah pulang hingga pagi hari, apabila diberi pengertian Tergugat tidak menghiraukan, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar, bahkan Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, disamping itu Tergugat sering kali menolak saat diajak oleh Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri tanpa memberikan alasan yang jelas;
5. Bahwa, pada awal bulan Nopember 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi



dengan perilaku suami yang egois, termasuk dalam ucapan Tergugat menganggap yang paling benar, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pun bertengkar dan sempat berpisah tempat tidur, namun pada tanggal 26 Maret 2015 Tergugat pindah ke rumah saudara Tergugat yang bernama Yani di Desa Karang Suci Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Suci Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, akhirnya sejak tanggal 26 Maret 2015 tersebut pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga kini telah berlangsung selama 2 bulan lebih, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat dan juga untuk anak;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/PA AGM.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan tanggal 23 Juni 2015 dan 22 Juli 2015 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 406/31/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 22 November 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat teman saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Arga Mulya selama tiga tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Suci;
- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sampai tahun 2013, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/PA AGM.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat yang bernama **Tergugat** adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 yang lalu di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah saksi selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Arga Mulya selama tiga tahun, kemudian kembali ke rumah saksi di Desa Karang Suci;
- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya awalnya rukun sampai tahun 2013, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan November 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam pulang hingga larut malam bahkan pernah pulang pagi hari, jika diberitahu Tergugat marah-marah dengan kata-kata kasar, selain itu Tergugat sering kali menolak ajakan Penggugat berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas. Pada bulan November 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur kemudian pada 26 Maret 2015 Tergugat pergi ke rumah saudara Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama dua bulan lebih dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/PA AGM.



rukun kembali membina rumah tangga. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 23 Juni 2015 dan 22 Juli 2015, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Analk 2** dan **Saksi 2** yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 406/31/XI/2010 tanggal 22 November 2010 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan



dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama **Analk 2** dan **Saksi 2**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 22 November 2010 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 26 Maret 2015 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering keluar malam pulang hingga larut malam bahkan sampai pagi hari dan Tergugat punya kebiasaan suka berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/PA AGM.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama tiga bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan



pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seia-sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak bain *sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/PA AGM.



Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang



wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **M. Rusjdi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

M. Rusjdi

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | = Rp 30.000 |
| 2. Biaya proses | = Rp 50.000 |

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/PA AGM.



3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp 50.000
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp 150.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 291.000
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	